



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA SABA Alias TOTON Bin Alm. LA KABOLOSI MAHMUNDO**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 07 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Bata Desa Lakudo Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020 oleh Penyidik Polsek Kabawo Polres Muna dan ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IIB Raha oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa setelah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA SABA ALIAS TOTON BIN Alm. LA KABOLOS MAHMUNDO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SABA ALIAS TOTON BIN Alm. LA KABOLOS MAHMUNDO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa LA SABA ALIAS TOTON BIN Alm. LA KABOLOS MAHMUNDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **LA SABA ALIAS TOTON BIN ALM. LA KABOLOS MAHMUNDO** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 09.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna atau setidak- tidaknya

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi SYUKUR BIN LA ESO bersama dengan rekan- rekan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kabawo sedang melaksanakan operasi “Pekat Anoa” depan Mako Polsek Kabawo Desa Kontumere Kec. Kabawo kab. Muna yang saat itu memberhentikan sebuah mobil AVANZA setelah itu saksi SYUKUR melihat saksi BASRI BIN LA TAHERE melakukan penggeledahan badan kepada salah seorang penumpang yakni Terdakwa LA SABA ALIAS TOTON BIN ALM. LA KABOLOS MAHMUNDO lalu Terdakwa mengangkat bajunya dan terlihat sebilah senjata tajam berupa badik yang terselip dipinggang sebelah kiri kemudian dengan gerakan cepat saksi SYUKUR langsung memegang pinggang Terdakwa dan ditemukan adanya senjata tajam berupa sebilah badik yang diakui oleh terdakwa bahwa badik tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, setelah ditanyakan mengenai dokumen kepemilikan atau izin memiliki atau untuk membawa badik tersebut dari pihak yang berwenang ternyata terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa sebilah badik tersebut diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Kabawo untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Syukur bin La Eso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penguasaan dan pemilikan senjata tajam.
- Bahwa yang menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut adalah Terdakwa yang bernama La Saba alias Toton bin Alm. La Kabolosi Mahmundo.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya dari Polsek Kabawo sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa di depan Mako Polsek Kabawo Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa pada saat itu mobil Terdakwa berhenti dan teman saksi yang bernama Basri melakukan penggeledahan kepada salah seorang penumpang, yaitu Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam berupa badik yang terselip di pinggang Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan di pinggang terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan sedang berada di dalam mobil penumpang (Toyota Avanza) dengan penumpang sekitar 4 (empat) orang.
- Bahwa penumpang dalam mobil tersebut semuanya digeledah dan tidak ditemukan senjata tajam kecuali pada diri Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa saat itu naik mobil penumpang dari arah Masalili ke Buton Tengah.
- Bahwa badik tersebut dapat digunakan sebagai alat penusuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki badik tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Basri bin La Tahere** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penguasaan dan pemilikan senjata tajam.
- Bahwa yang menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut adalah Terdakwa yang bernama La Saba alias Toton bin Alm. La Kabolosi Mahmundo.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya dari Polsek Kabawo sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa di depan Mako Polsek Kabawo Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa pada saat itu mobil Terdakwa berhenti dan saksi melakukan pengegedahan kepada salah seorang penumpang yaitu terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam berupa badik yang terselip di pinggang Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan di pinggang terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan sedang berada di dalam mobil penumpang (Toyota Avanza) dengan penumpang sekitar 4 (empat) orang.
- Bahwa penumpang dalam mobil tersebut semuanya digedah dan tidak ditemukan senjata tajam kecuali pada diri Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa saat itu naik mobil penumpang dari arah Masalili ke Buton Tengah.
- Bahwa badik tersebut dapat digunakan sebagai alat penusuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki badik tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan penguasaan dan pemilikan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menguasai dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya terdakwa naik mobil penumpang di Mabodo dengan tujuan pulang kampung ke Desa Lakudo, Buton Tengah dan di dalam perjalanan tepatnya di Desa Kontumere, mobil Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa.
- Bahwa terdakwa bersama penumpang lainnya disuruh turun dan dilakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan sebilah badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa langsung diamankan di Polsek Kabawo saat itu.
- Bahwa terdakwa memiliki badik tersebut sudah lama dan merupakan pemberian almarhum ayah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan memiliki badik tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Badik tersebut bukan untuk kepentingan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tahu jika membawa senjata tajam itu dilarang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kejadian penguasaan dan pemilikan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa yang menguasai dan memiliki senjata tajam adalah terdakwa yang bernama La Saba alias Toton bin Alm. La Kabolosi Mahmundo
- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi Syukur dan saksi Basri bersama aparat dari Polsek Kabawo sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa di depan Mako Polsek Kabawo Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
- Bahwa pada saat itu mobil penumpang yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan dan saksi Basri melakukan penggeledahan kepada setiap penumpang.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan sebilah senjata tajam berupa badik yang terselip di pinggang Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki badik tersebut sudah lama dan merupakan pemberian almarhum ayah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Badik tersebut bukan untuk kepentingan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan memiliki badik tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah La Saba alias Toton bin Alm. La Kabolosi Mahmundo lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan adalah terdakwa La Saba alias Toton bin Alm. La Kabolosi Mahmundo setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal di atas terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menentukan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan untuk penggunaannya tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas diketahui pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, saksi Syukur dan saksi Basri bersama aparat dari Polsek Kabawo sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa di depan Mako Polsek Kabawo Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan saat itu mobil penumpang yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan dan saksi Basri melakukan penggeledahan kepada setiap penumpang;

Menimbang, bahwa saat saksi Basri melakukan penggeledahan ditemukan sebilah senjata tajam berupa badik yang terselip di pinggang Terdakwa La Saba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menunjukkan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan jenis senjata tajam penusuk/penikam dan terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan dan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat atau sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA SABA Alias TOTON Bin Alm. LA KABOLOS MAHMUNDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SABA Alias TOTON Bin Alm. LA KABOLOS MAHMUNDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang kedua sisinya tajam ujungnya runcing serta dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari bahan kayu dan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Sitti Darniati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)